



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3239-3254

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Urgensi Regulasi Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Indah Rohmawati<sup>1✉</sup>, Amir Junaidi<sup>2</sup>, Ariy Khaerudin<sup>3</sup>

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: [indahrohrawati@gmail.com](mailto:indahrohrawati@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstract

This research aims to analyze the urgency of regulations specifically addressing the misuse of deepfake technology as a form of legal protection for victims of Online Gender-Based Violence (GBV). Artificial intelligence (AI)-based deepfake technology can create highly realistic visual content but is also prone to misuse, especially for non-consensual pornography and the dissemination of false information that damages individuals' reputations. This research employs normative legal methods, examining Indonesian laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law), the Pornography Law, the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Criminal Code (KUHP). The results indicate that, although there are existing regulations that could apply, there are no specific regulations addressing deepfake technology, resulting in suboptimal victim protection. Specific regulations are necessary to provide preventive protections, restrict the creation and dissemination of illegal deepfake content, and enforce stricter sanctions. Additionally, increasing digital literacy and public legal awareness is crucial as a preventive measure. With comprehensive regulations, it is hoped that the rights of GBV victims will be better protected and the misuse of deepfake technology minimized.

Keywords: *Online Gender-Based Violence (GBV), Legal Protection, Deepfake Regulation*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi yang mengatur secara khusus penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) memiliki kemampuan untuk menciptakan konten visual yang sangat realistis, namun juga rentan disalahgunakan, terutama untuk pornografi non-konsensual dan penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi individu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang bisa digunakan, regulasi khusus mengenai teknologi deepfake belum tersedia, sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Regulasi khusus diperlukan untuk memberikan perlindungan preventif, membatasi pembuatan dan penyebaran konten deepfake ilegal, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat juga penting sebagai langkah pencegahan. Dengan adanya regulasi komprehensif, diharapkan hak-hak korban KBGO dapat lebih terlindungi dan penyalahgunaan deepfake dapat diminimalkan.

Kata Kunci : *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Perlindungan Hukum, Regulasi Deepfake*

## PENDAHULUAN

Menjelang akhir tahun 2024, kita menyaksikan puncak perkembangan pesat Revolusi Industri 4.0, dengan ciri khas penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang meluas dalam semua sektor kehidupan. Di balik kemajuan teknologi yang pesat, terdapat sisi terang dan sisi gelap yang perlu diperhatikan. Selain memberikan peluang yang luas, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan risiko yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu risiko terbesar yang muncul adalah meningkatnya ancaman *cybercrime* yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI, yang pada awalnya dirancang untuk membantu manusia dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kehidupan sehari-hari, kini telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk melakukan berbagai tindakan kriminal.

Teknologi *deepfake* telah melahirkan masalah serius di era digital, terutama bagi perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin maraknya kasus pornografi *deepfake* menunjukkan sisi gelap dari kemajuan teknologi. Banyak perempuan menjadi korban penyebaran video palsu berbau seksual tanpa persetujuan mereka. Data dari LBH APIK Jakarta pada akhir tahun 2022 memperkuat fakta ini. Terdapat peningkatan signifikan pada kasus kekerasan berbasis gender online, di mana 49 kasus diantaranya merupakan kasus

*non-consensual intimate imagery* (NCII) atau penyebaran konten intim pribadi tanpa persetujuan korban (Az Zahra, 2022).

Teknologi kecerdasan buatan (AI) *deepfake* menjadi alat utama dalam menciptakan konten palsu yang sangat meyakinkan ini. Maraknya kasus *deepfake* ini telah merusak reputasi banyak perempuan dan mengancam keamanan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita waspada terhadap penyalahgunaan teknologi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.

Kasus *Deepfake* pada selebritas Nagita Slavina pada awal tahun 2022 menjadi bukti nyata bagaimana teknologi *deepfake* dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Video palsu yang melibatkan selebriti ini bukan hanya merusak reputasi, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana *deepfake* dapat digunakan untuk melakukan kekerasan berbasis gender. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana kasus-kasus serupa semakin marak. Sejumlah 16 siswi pelajar SMP di Malang dan 17 perempuan yang terdiri dari teman dekat, rekan kerja, dan mantan kekasih pelaku, menjadi korban penyebaran konten *deepfake*. Foto pribadi mereka disalahgunakan dengan dimanipulasi menggunakan teknologi *deepfake* sehingga terlihat vulgar kemudian disebar ke media sosial tanpa izin korban.

Ketiga kasus yang telah dibahas menunjukkan bahwa *deepfake* bukan hanya ancaman bagi selebritas, tetapi juga bagi masyarakat umum. Hal ini menjadi alarm bagi kita semua akan pentingnya literasi digital dan kesadaran akan bahaya *deepfake*. *Deepfake*, terutama dalam bentuk pornografi, telah menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang serius. Penyebaran konten *deepfake* yang bersifat pornografi merupakan tindakan pidana yang dapat merugikan individu maupun tatanan sosial secara keseluruhan. Tindakan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis kejahatan, seperti pencurian data pribadi, penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dan manipulasi data.

Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga relevan untuk menangani kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Namun, perlu diingat bahwa regulasi yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur penggunaan AI, terutama *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang lebih tegas dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan *deepfake*. Peraturan ini harus mengatur tidak hanya pelaku yang membuat dan menyebarkan konten *deepfake*, tetapi juga *platform-platform* yang digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Selain itu,

perlindungan hukum bagi korban *deepfake* juga harus diperkuat. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari dampak negatif *deepfake*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku, dan Jurnal. Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan koseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dan menggali informasi hukum dari informan terkait dengan bahan hukum dari para ahli yang berkompeten dan mempunyai kapabilitas dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Regulasi Hukum yang Ada Saat Ini Dalam Menangani Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*

Perkembangan teknologi dan hukum saling membentuk tatanan kehidupan masyarakat, dengan masing-masing elemen tersebut saling mempengaruhi. Kemunculan teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence* (AI) semakin mendesak kebutuhan akan regulasi hukum yang adaptif. Hukum disini berperan penting dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika (Suardi, Asba, Nur Iksan, 2022).

Tahun 2024 menandai penigkatan pesat dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor di Indoneisa. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, hingga industri bisnis, AI telah menjadi bagian yang melekat dan sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses internet memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan berbagai layanan berbasis AI. Sayangnya, kemudahan akses terhadap AI juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyalahgunakan teknologi ini untuk menciptakan konten palsu (*deepfake*) dengan memanfaatkan kecanggihan fitur *deep learning* yang dimiliki oleh AI. Konten palsu yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake*

seringkali mengandung unsur asusila yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan etika yang berlaku.

Kasus penyalahgunaan *deepfake* yang melibatkan selebritas Nagita Slavina yang terjadi pada awal tahun 2022 menjadi salah satu peristiwa yang memicu perhatian publik terkait penyalahgunaan teknologi digital di Indonesia. Kasus ini bermula dari beredarnya video yang menampilkan wajah Nagita Slavina yang disunting menggunakan *deepfake* sehingga seolah-olah dirinya muncul dalam sebuah video berunsur pornografi (tekno.kompas, 2024). Kejadian serupa terjadi lagi kepada sejumlah 16 siswi SMP di Malang juga menjadi korban keji teknologi *deepfake*. Foto-foto pribadi mereka yang diambil dari media sosial secara paksa diedit dan digabungkan dengan konten pornografi, lalu disebarluaskan secara luas di platform media sosial. Para remaja putri berusia antara 14 hingga 18 tahun ini mengalami trauma mendalam akibat tindakan keji tersebut (radar malang, 2024). Lebih dari itu, 17 perempuan lainnya, yang notabene adalah teman dekat, rekan kerja, dan mantan kekasih dari pelaku, juga menjadi sasaran. Foto-foto pribadi mereka dimanipulasi menggunakan *deepfake* sehingga terlihat vulgar dan kemudian disebarluaskan tanpa izin (jatim.times, 2024).

Deepfake, dengan potensi kemampuannya untuk memanipulasi informasi digital secara otomatis, dapat dianggap memiliki kesamaan karakteristik dengan 'Agen Elektronik' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE "*Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.*" Namun, perlu diingat bahwa definisi 'Agen Elektronik' dalam UU ITE lebih mengacu pada perangkat atau sistem yang dirancang untuk melakukan tindakan secara otomatis. Meskipun demikian, potensi penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk melakukan tindakan melawan hukum, seperti menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi seseorang tidak bisa diabaikan.

Indonesia telah memiliki regulasi hukum untuk menghadapi kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Berdasarkan teori dimensi perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap korban *deepfake* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pendekatan preventif, fokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran hukum (Sintia, 2021). Dapat diwujudkan melalui penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan *deepfake*, melibatkan pelarangan langsung terhadap tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan kesusilaan. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan serta

memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif. Pendekatan preventif ini dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 35

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*

Pasal dalam undang-undang ini melarang segala bentuk manipulasi, penciptaan, atau perubahan terhadap video, audio, atau gambar digital yang dilakukan dengan tujuan menipu, menyesatkan, atau merugikan orang lain. Penggunaan teknologi *deepfake* untuk menghasilkan konten palsu yang seolah-olah terlihat nyata, termasuk ke dalam kategori pelanggaran pasal ini. Adanya larangan tegas bagi pelanggar dalam pasal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran konten *deepfake* yang bersifat menipu atau menyesatkan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 27 ayat (1)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”*

Pasal ini melarang siapa pun untuk menyebarkan, mempertunjukkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan yang melanggar. Dalam konteks *deepfake*, hal ini mencakup video atau gambar yang dimanipulasi secara digital agar tampak vulgar atau bernuansa pornografi, yang merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan. Menurut pasal ini, penggunaan teknologi *deepfake* untuk membuat konten semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pasal ini dapat digunakan untuk menindak konten *deepfake* yang bersifat vulgar atau pornografi sebelum konten tersebut menyebar luas. Jika ada indikasi akan ada penyebaran konten yang melanggar, tindakan preventif seperti pemblokiran akses atau penarikan konten dapat dilakukan untuk melindungi korban.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pasal 66

*"Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain."*

Pasal ini secara eksplisit melarang pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks *deepfake*, penggunaan teknologi untuk membuat konten palsu yang menyajikan seseorang dalam situasi yang tidak pernah dilakukannya, misalnya dalam video atau gambar bermuatan vulgar, dapat dianggap sebagai pemalsuan data pribadi. Teknologi *deepfake* secara langsung melanggar pasal ini karena dapat merusak reputasi dan privasi individu. Pasal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu agar data pribadi mereka tidak disalahgunakan untuk membuat konten palsu. Selain itu, pasal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran public akan pentingnya menjaga data pribadi.

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1)

*"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

*a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*

*b. kekerasan seksual;*

*c. masturbasi atau onani;*

*d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*

*e. alat kelamin; atau*

*f. pornografi anak."*

Pasal ini melarang dengan tegas tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, dan menyebarkan konten pornografi dalam berbagai bentuk. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk membuat video atau gambar palsu yang menampilkan ketelanjangan atau tindakan seksual secara eksplisit merupakan bentuk pornografi yang dilarang dalam undang-undang ini dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal ini.

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan hukum yang diambil sesudah suatu pelanggaran hukum terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, guna memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Hal ini

didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukumnya.

Perlindungan hukum represif dalam kasus penyalahgunaan *deepfake* dapat dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 51 ayat (1)

*"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."*

Pasal ini berperan sebagai pasal sanksi yang secara langsung berkaitan dengan pelanggaran yang telah diatur dalam Pasal 35. Pasal ini menjatuhkan sanksi pidana bagi setiap individu yang dengan sengaja memanipulasi atau menciptakan data digital palsu dengan tujuan agar dianggap sebagai data yang otentik. Tindakan penyalahgunaan *deepfake*, yang melibatkan manipulasi wajah atau suara seseorang untuk menciptakan konten palsu yang sangat realistis, jelas termasuk ke dalam kategori pelanggaran dalam pasal 35. Dengan demikian, pasal 51 ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake* dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi korban penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 45 ayat (1)

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Menindaklanjuti ketentuan larangan dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang ini, pasal 45 ayat (1) memberikan sanksi pidana yang akan diberlakukan kepada pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan atau memungkinkan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1). Pasal ini berfungsi untuk menindak tindakan penyebaran atau penyediaan akses informasi yang melanggar norma kesusilaan seperti konten pornografi melalui media elektronik.

Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang memungkinkan manipulasi visual realistis, termasuk pembuatan konten pornografi non-konsensual. Konten semacam ini, termasuk dalam kategori konten yang melanggar kesusilaan yang diatur oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten melanggar kesusilaan, seperti pornografi.

## 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### Pasal 29

*“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Pasal 29 mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penyebaran konten pornografi sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (1). Penggunaan teknologi *deepfake* untuk menciptakan konten pornografi palsu, seperti video atau gambar yang menampilkan ketelanjangan atau tindakan seksual secara eksplisit maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam pasal ini.

## 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

### Pasal 68

*“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Pasal 68 UU PDP memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja membuat atau memalsukan data pribadi orang lain dengan tujuan untuk merugikan orang tersebut. Pelaku pemalsuan data pribadi menggunakan teknologi *deepfake* dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU PDP, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 6 miliar rupiah.

## 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Pasal 407

*“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”*

Jika teknologi *deepfake* digunakan untuk membuat atau menyebarkan konten yang mengandung unsur pornografi, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 407. Pasal 407 di KUHP ini mengatur penyalahgunaan *deepfake* bermuatan pornografi dengan sanksi pidana yang lebih berat dan membatalkan hukum yang berlaku seperti Pasal 27(1) UU ITE dan Pasal 45(1) UU 19/2016.

Praktik penyalahgunaan teknologi *deepfake* telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Pembuatan konten *deepfake* palsu yang melibatkan individu tertentu dapat merusak reputasi, mengganggu kehidupan pribadi, dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Pelanggaran Privasi yang terjadi akibat penyalahgunaan data pribadi dalam pembuatan *deepfake* juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius (Hapid, Suntana & Riani, 2024). Pada prinsipnya, penggunaan teknologi *deepfake* tidak dianggap ilegal karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus melarangnya. Namun, jika dalam penggunaannya dihasilkan untuk melanggar hak orang lain maka *deepfake* tersebut secara langsung dimanfaatkan untuk tujuan jahat, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum (Laza & Karo, 2023). Namun, sangat disayangkan fitur keamanan yang ada di aplikasi tersebut masih sangat rentan. Ketentuan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak memberlakukan aturan atau persyaratan yang ketat. Hal ini mempermudah pengguna awam dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini dengan Hal ini menunjukkan adanya celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab (Faathurrahman & Priowirjanto, 2022).

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini bisa digunakan untuk menangani kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Meskipun begitu, peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan. Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang begitu cepat menuntut adanya regulasi khusus yang lebih spesifik untuk menutupi celah-celah hukum yang ada. Sejalan dengan pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum semestinya berfungsi sebagai panduan dan berada di garis terdepan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan dengan terarah dan sesuai dengan norma yang berlaku. Artinya, hukum harus berperan aktif dalam

mengimbangi perkembangan teknologi. AI ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban penyalahgunaan teknologi seperti deepfake, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan baru yang mungkin muncul seiring kemajuan teknologi (Utama, 2023).

## 2. Aturan Khusus Dalam Rangka Untuk Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Sebuah adagium *het recht hinkt achter de feiten* yang bermakna hukum tertatih-tatih di belakang fakta (Ilyas & Apriyani, 2021). Pepatah ini menggambarkan sebuah realitas bahwa perkembangan hukum seringkali tidak secepat perubahan zaman. Namun, meskipun demikian, terdapat adagium lainnya yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* yang menyebutkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Aprita & Adhitya, 2020). Hal tersebut mengingatkan kita bahwa hukum harus bersifat dinamis. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan berkembang seiring perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan *deepfake* untuk membuat konten bermuatan pornografi merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Penggunaan teknologi *deepfake* pornografi termasuk dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan mayoritas korban perempuan. Hal ini disebabkan karena konten tersebut umumnya diciptakan oleh dan untuk kepentingan laki-laki. Fenomena *deepfake* pornografi juga dianggap oleh para ahli hukum sebagai bentuk invasi terhadap privasi seksual. Pelaku *deepfake* pornografi mencuri otoritas atas tubuh korban dengan memanipulasi visual korban, seolah-olah korban melakukan hal-hal yang diinginkan pelaku tanpa persetujuan atau bahkan pengetahuan korban. Pelaku bertindak seolah memiliki kendali penuh atas tubuh perempuan di dunia maya. Tindakan ini tergolong kriminal, di mana pelaku melakukan beberapa kejahatan sekaligus saat membuat *deepfake* pornografi, termasuk kekerasan seksual, pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, dan manipulasi (Kasita, 2022).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah fenomena yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi internet. Meskipun istilah ini relatif baru, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di dunia maya sebenarnya telah ada sejak lama. Namun, kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan dunia maya cenderung minim. Sederhananya, KBGO adalah segala bentuk serangan atau tindakan yang menargetkan seseorang berdasarkan gender atau seksualitasnya, dan dilakukan melalui media elektronik atau internet (Adkiras, 2021).

Mengutip laporan dari LBH APIK Jakarta pada akhir tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan 49 kasus diantaranya merupakan kasus *non-consensual intimate imagery* (NCII) atau penyebaran

konten intim pribadi tanpa persetujuan korban (Az-Zahra, 2022). Data dari SAFEnet Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2024 memperkuat fakta ini. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan drastis kasus KBGO, dari 118 kasus pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi 480 kasus pada kuartal pertama tahun 2024. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari periode 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024 terdeteksi sebanyak 25.628 konten bermuatan pornografi yang tersebar di berbagai platform media sosial. Di antara jumlah tersebut, terdapat 374 konten yang melibatkan anak di bawah umur (kemenpppa.go.id, 2024).

Berdasarkan data di atas, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia terus meningkat secara signifikan tiap tahunnya. dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender bukan hanya masalah masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius. Peningkatan kasus KBGO ini menuntut adanya langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun platform digital. Mengingat, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengatur tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Pasal 157 KUHP (Undang-Undang 1/2023) baru menyebutkan tentang ancaman kekerasan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan, baik melalui ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Meskipun pasal ini bisa mencakup beberapa aspek dari KBGO, khususnya terkait ancaman kekerasan verbal atau visual melalui internet, pasal ini masih belum mencakup secara khusus tindakan non-fisik lain yang sering terjadi dalam KBGO. Padahal, tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius bagi korban, seperti kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Lebih lanjut, UU Pornografi pada Pasal 4 ayat (1) melarang segala bentuk produksi, penyebaran, dan tindakan terkait lainnya terhadap konten pornografi yang secara eksplisit memuat berbagai bentuk aktivitas seksual, kekerasan seksual, dan ketelanjangan termasuk juga pornografi anak. Meskipun pasal tersebut sudah menyebutkan tindakan "kekerasan", fokus utamanya tidak pada penyebarluasan konten melalui internet atau ranah online, padahal kasus KBGO seringkali dilakukan melalui media internet. Aturan hukum yang tidak spesifik ini mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban

KBGO. Hal ini dapat memperparah situasi dan mendorong terjadinya lebih banyak kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Dampak dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sama seriusnya dengan kekerasan seksual di dunia nyata. Menurut Buku Panduan KBGO yang ditulis oleh SAFEnet, dampak KBGO dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu gangguan psikologis, isolasi sosial, kerugian finansial, terbatasnya mobilitas, dan sensor diri. Secara psikologis, korban KBGO akan mengalami kecemasan, ketakutan, depresi, serta perilaku menyakiti diri sendiri. Mereka juga akan menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk dari interaksi dengan teman dan keluarga, karena merasa malu atas peristiwa yang menimpa mereka, terutama jika foto atau video pribadinya tersebar tanpa izin (psikologi.ugm.ac.id, 2024). Selain itu, KBGO dapat menyebabkan kerugian finansial, seperti pengangguran atau hilangnya sumber pendapatan. Korban juga mungkin menghadapi keterbatasan dalam berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan. Dampak lain yang signifikan adalah trauma yang menyebabkan hilangnya rasa aman dalam penggunaan teknologi digital, sehingga mendorong korban untuk sepenuhnya menarik diri dari dunia online (Rahmawati & Saputri, 2022).

Ketiadaan aturan khusus untuk KBGO menimbulkan masalah. Bukti digital yang mudah dimanipulasi dan sifat anonim pelaku seringkali menjadi kendala dalam proses pembuktian. Kurangnya aturan spesifik membuat pelaku merasa aman dan leluasa melakukan tindakan kejahatan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Korban KBGO tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan serungkali mengalami trauma berkepanjangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia sangat membutuhkan aturan khusus yang mengatur tentang KBGO. Aturan ini perlu mencakup definisi yang jelas tentang KBGO, jenis-jenis tindakan yang termasuk ke dalam kategori KBGO, prosedur pelaporan dan penanganan kasus, serta sanksi yang tegas bagi pelaku.

## SIMPULAN

1. Perkembangan teknologi deepfake telah membawa tantangan baru dalam dunia hukum dan keamanan digital di Indonesia. Meskipun teknologi ini memiliki potensi positif, penyalahgunaannya telah menimbulkan masalah serius, terutama dalam hal pembuatan konten pornografi non-konsensual dan pelanggaran privasi. Kasus-kasus yang melibatkan selebritas dan remaja telah menyoroti urgensi penanganan masalah ini. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani kasus penyalahgunaan deepfake. UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, dan KUHP yang baru merupakan beberapa regulasi yang bisa diterapkan. Perlindungan

hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada upaya pencegahan, sementara pendekatan represif memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Namun, harus diakui bahwa regulasi yang ada masih memiliki keterbatasan. Belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang penyalahgunaan teknologi deepfake. Perkembangan teknologi AI yang begitu pesat menuntut adanya regulasi khusus untuk menutupi celah-celah hukum yang ada.

2. Perkembangan teknologi internet telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini telah menjadi masalah serius di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk-bentuk KBGO yang sering terjadi meliputi penyebaran konten intim pribadi tanpa persetujuan, pornografi deepfake, dan berbagai jenis pelecehan online lainnya. Sayangnya, kerangka hukum yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas KBGO secara memadai. Dampak KBGO terhadap korban sangatlah serius dan multidimensi. Korban tidak hanya mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, tetapi juga menghadapi isolasi sosial, kerugian finansial, terbatasnya mobilitas, dan kecenderungan untuk melakukan sensor diri. Situasi ini diperparah oleh karakteristik khas kejahatan digital, di mana bukti mudah dimanipulasi dan pelaku sering bersembunyi di balik anonimitas, menjadikan proses pembuktian dan penindakan hukum menjadi sangat menantang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhanareswara Trisha Az Zahra, dkk. (2022). *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: LBH APIK.
- Maidina Rahmawati & Nabillah Saputri. (2022). *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. Jakarta: SAFEnet.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Adam Ilyas & Maria Novita A. (2021). Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarwan Law Review*, 6 (2).
- Adnasohn Aqilla Respati, dkk. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus *Deepfake* Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia*. 2 (2).
- Andhika Nugraha Utama, dkk. (2023). Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus *Deepfake Porn* dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2).

- Fadillah Adkiras. (2021). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6 (2).
- Fasa Muhammad, dkk. (2024). Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. *Jurnal USM Law Review*. 7 (3).
- Imelia Sintia. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1 (3).
- Ivana Dewi Kasita. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3(1).
- Izzatul Hidayah Khususna & Sri Pangestuti. (2019). Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen (Deepfake, A New Challenge For Netizen). *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 5(2).
- Jeremiah Maximillian L. & Rizky Karo. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap *Artificial Intelligence* Dalam Aspek Penyalahgunaan *Deepfake Technology* Pada Perspektif UU PDP dan GDPR. *LEX PROSPICIT*, 1(2).
- Jordy Herry Christian. (2023). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1).
- Muhammad Faqih F. & Enni Soerjati P. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3 (11).
- Suardi, dkk. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Ahmad Yani. 2021. Jadi Korban Deepfake Video Syur Pelajar di Malang Lapor Polisi, diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://radarmalang.jawapos.com/>
- Binti Nikmatur. 2023. Pria di Malang Sebar Foto Temen Perempuan di Akun Dewasa, diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://batu.jatimtimes.com/>

Galuh Putri R & Wahyunanda K. P. 2022. Menilik Teknologi Deepfake Di Balik Video Diduga Mirip Nagita Slavina, diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://tekno.kompas.com/>

HopeHelps UGM. 2023. Deepfake Artificial Intelligence (AI): Metode baru dari wujud kekerasan berbasis gender online (KBGO), diakses pada 24 September 2024, dari <https://medium.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukum, diakses pada 26 September 2024, dari <https://kbbi.web.id/hukum>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ranah Daring, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, dari <https://www.kemenpppa.go.id/>

Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM. 2021. Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender *Online*, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024, dari <https://lm.psikologi.ugm.ac.id>